



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG
BAITUL 'IZZAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul 'Izzah Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Pasal 624 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1774);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG BAITUL 'IZZAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.
12. Masjid Agung Baitul 'Izzah adalah Masjid Agung Baitul 'Izzah Kabupaten.
13. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
14. Imarah adalah kegiatan memakmurkan Masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
15. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Syariat Islam yang melakukan pengelolaan Masjid Agung Baitul Izzah.
- (2) UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah
Pasal 5

UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul 'Izzah meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan idarah dan imarah serta sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi dan Peringatan Hari Besar Islam;
- d. pelaksanaan Radio Dakwah Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- e. pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan di lingkungan Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- g. pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul 'Izzah meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelolaan Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi dan Peringatan Hari Besar Islam;
- d. pelaksanaan koordinasi internal dengan kelembagaan Masjid;
- e. pelaksanaan pengendalian operasional Radio Dakwah Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- f. pelaksanaan pengendalian, penataan, pengoperasian dan pemeliharaan *landscape* dan infrastruktur Masjid Agung Baitul 'Izzah;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebersihan;
- h. pelaksanaan pengendalian, pengoordinasian dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban;
- i. pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional dan internasional;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan Masjid;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah meliputi pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan kerumahtanggaan;
- b. penyusunan perencanaan dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jabatan struktural pada UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban struktural dan jabatan pelaksana serta Peta Jabatan di Lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan di Lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di Lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kelembagaan Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul 'Izzah Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan sebelum terbentuknya UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah, wajib menyesuaikan dengan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul 'Izzah dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten
Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Februari 2024 m
5 Sya'ban 1445 H


Bj. BUPATI ACEH JAYA R

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Februari 2024 m
5 Sya'ban 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG
BAITUL 'IZZAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH JAYA



KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

BUPATI ACEH JAYA, 30
[Signature]
A. MURTALA